

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIAK DALAM
MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SIAK TAHUN 2020 DALAM
TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RANI NURSAFITRI

NIM.11820421056

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Menegakkan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Rani Nursafitri
 NIM : 11820421056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Menegakkan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rani Nursafitri
 NIM : 11820421056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Revisi I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Revisi II
Dr. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Junaide Lubis, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

[Handwritten signatures of the review team members]

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencaruturkannya ke dalam menyalin, memperbanyak, atau menerbitkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan atau dengan mengubah, mengedit, atau menambahkan hal-hal ke dalamnya tanpa izin tertulis dari penerbit.
 a. Fungsinya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagai hak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rani Nursafitri
 : 11820421056
 : Perawang, 02 Agustus 2000
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan

METRAL TEMPEL
 2B6AJX933832513 Rani Nursafitri

NIM : 11820421056

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rani Nursafitri (2022) : Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pilkada Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran pada masa pilkada terkhusus pelanggaran politik uang. Hal ini tentu menjadi perhatian penting bagi Bawaslu kabupaten Siak untuk melakukan pencegahan pelanggaran sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya setiap pilkada. Karena peristiwa ini tidak sesuai dengan konstitusi dan mencoreng demokrasi pilkada tersebut dan menjadi cikal bakal kemunculan para koruptor baru yang merugikan negara serta masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana upaya Bawaslu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang pada pilkada Siak tahun 2020, 2) Bagaimana pelaksanaan upaya-upaya Bawaslu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang, 3) Bagaimana upaya Bawaslu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang menurut fiqih siyasah.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data dari Bawaslu kabupaten Siak menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Subjek penelitian yaitu Bawaslu kabupaten Siak serta teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*.

Dalam penelitian ini diketahui hasil dan kesimpulannya, yaitu bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang sudah dilaksanakan sesuai dengan program rencana kerja oleh Bawaslu kabupaten Siak, namun belum terlaksana dengan baik sebab masih dijumpai dan diterima temuan serta laporan oleh Bawaslu kabupaten Siak serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya tujuan upaya tersebut dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Siak untuk mencegah politik uang pada pilkada tahun 2020 belum sesuai dengan kaidah islam dan tinjauan fiqih siyasah yaitu mengedepankan kemaslahatan dan menjauhi amar ma'ruf nahi munkar.

Kata Kunci : Upaya, Bawaslu kabupaten Siak, Politik Uang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis.

Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada:

1. Ketiga orang tua dan keluarga, ayahanda Malsopia, bapak Sugeng KS dan ibunda Susanti, nenek, abang dan kakak, serta adik-adik yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam, dan sehat kepada mereka.
2. Terima kasih kepada Prof. Dr Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Terima kasih kepada Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Terima kasih kepada Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Terima kasih kepada Dr. Aslati M.Ag dan Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Terima kasih kepada Marzuki, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
 7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dan seluruh jajaran serta staff pelaksana maupun staff pendukung yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
 10. Terima kasih kepada sahabat Adek Bang Long (abang Rahul S. Ikom, Irham S.Ikom) dan Demisioner Hebat (Hifzil S.H, Andra S.H, Silo S.H dan Sa'yan S.H) serta sahabat Gang Putri Squad yang mau dengerin keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada Moormeid kiyowoo yaitu Kiranti Pradana Ashari S.H dan Sheila Fitria Wahyuni S.H yang super hebat menjadi *support system* terbaik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan selalu memberikan respon terbaik dalam setiap kata yang diketikkan dalam skripsi ini, sehat sehat sayang aku.

12 Terimakasih kepada Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

13 Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang dan selalu menjadi diri sendiri dengan versi terbaik, serta selamat berjuang untuk tahap selanjutnya.

Semua yang telah dan akan terjadi kedepan tidaklah lepas dari kehendak Allah SWT, harapan atau pun cita-cita tidak akan diraih tanpa kerja keras dan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama Kabupaten Siak dan seluruh penjuru Indonesia dalam menjalankan amanat rakyat. Semoga setiap dukungan, doa, nasehat dan semangat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan ganjaran oleh Allah SWT, amin.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

Rani Nursafitri

Nim : 11820421056



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Bawaslu.....	8
B. Upaya Pencegahan	13
C. Politik Uang (<i>Money Politics</i>).....	14
D. Fiqih Siyasah.....	19
E. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian	31
D. Populasi Dan Sampel	32
E. Sumber Data Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Upaya- Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pelaksanaan Dari Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang	39
C. Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Menurut Fiqih Siyasah	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	32
Tabel 4.1 Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pilkada 2020.....	44
Tabel 4.2 Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pilkada 2020.....	45




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak	29
Gambar 4.2 Alur Penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada tahun 2020.....	42



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia menjadi momen penting dalam penentuan kepemimpinan selanjutnya. Ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi tersebut kemudian menjadi perwujudan adanya hak yang melekat kepada setiap warga negara dalam bentuk memilih sendiri orang yang akan menjadi wakilnya dalam tatanan pemerintahan.¹ Hal ini kemudian diartikan sebagai salah satu cara untuk menerapkan pendidikan politik yang dimiliki masyarakat dan menjadi salah satu subjek partisipasi politik masyarakat yaitu pemilihan penguasa melalui pemilihan umum.²

Demokrasi menjadi bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap negara dan pencarian tanggung jawab pejabat publik oleh masyarakat (*accountability*). Namun mekanisme akuntabilitas ini berubah arah jika politisi telah membeli suara.³ Dalam setiap pelaksanaannya, pemilu maupun pilkada tidak akan terlepas dari pelanggaran-pelanggaran, disebabkan adanya dorongan kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan kemenangan kompetisi untuk mencapai kekuasaan yang

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyash* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 156.

² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). h. 144

³ Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5.1 (2019), <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>>. h 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin

Prof. Dr. H. Kasim Riau

diidamkan.⁴ Pelanggaran ini rentan sekali terjadi pada masa pemilihan yang merupakan masa penjarangan kandidat yang digunakan sebagai ajang pemilihan calon pemimpin wilayah berubah menjadi ajang jual beli suara dengan uang. Politik dan uang pada dasarnya memang sangat sulit untuk dijauhkan sehingga tak jarang kemunculannya selalu terikat dengan kecurangan atau penyimpangan bagi sistem demokrasi yang digunakan. Praktik pelanggaran uang atau *money politics* yang juga disebut sebagai penyelewengan uang dalam pemilihan kepala daerah dan pimpinan partai politik ini dilakukan oleh masyarakat terhadap pejabat publik dan aparat penegak hukum.⁵ Kehadiran jual dan beli suara atau politik uang (*money politics*) menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang banyak terjadi dalam agenda pemilihan umum di Indonesia yang tidak sesuai dengan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil)⁶ dan seakan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa seorang pemimpin yang akan dipilih tidak memiliki integritas dan tidak dapat berlaku adil dalam menjalankan kepemimpinannya di masa yang akan datang. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

⁴ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). h. 77

⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 242

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".* (Q.S. Al-Maidah/5 : 8).

Keberadaan larangan melakukan politik uang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw yang dikenal dengan sebutan *Risywah* atau suap menyuap. *Risywah* jelas dilarang keberadaannya dikarenakan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak legal.⁷

Pelanggaran pilkada mengenai politik uang, diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.⁸ Hukuman dan sanksi juga diberlakukan untuk mengurangi hadirnya politik uang agar tidak menciderai citra demokrasi yang ada. Praktik politik uang yang marak terjadi dilingkungan masyarakat menjelang Pilkada dilaksanakan menyebabkan dibutuhkan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu atau Bawaslu.⁹ Kehadiran Bawaslu ditengah masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam pencegahan maraknya politik uang yang terjadi di masyarakat. Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota pada masa pemilu maupun pilkada.¹⁰

⁷ Haryono, 'Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)', Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 4.07 (2016) h. 432.

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73.

⁹ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

¹⁰ Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Pasal 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemilihan serentak 2020, terdapat 196 dugaan pelanggaran pidana menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Dari dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu tersebut 95 dugaan pelanggaran dihentikan Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, 31 diteruskan ke penyidik dan 76 sudah diputus di pengadilan negeri di antaranya di Kabupaten Pelalawan (Riau), Kabupaten Tangerang Selatan (Banten), Tarakan (Kalimantan Utara), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kota Jambi (Jambi).¹¹

Dalam hal ini dibutuhkan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Siak untuk mengamankan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 dan melakukan pencegahan adanya politik uang di lingkungan masyarakat Kabupaten Siak.

Berdasarkan observasi (pengamatan) awal peneliti, terdapat indikasi penyimpangan yang terjadi pada masa kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Siak 2020¹² yang diadakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020¹³ di kabupaten Siak. Terdapat temuan terduga pelanggaran politik uang di masa kampanye yang diwakili oleh tim pemenang dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu menerima laporan bahwa adanya indikasi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah yaitu

¹¹ Bawaslu, 'Catatan Pengawasan Pemilu 2020', 2021. h. 85

¹² Moh. Royani, Ketua Bawaslu kabupaten Siak dan Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga 'Wawancara'[accessed 14 February 2022] di Siak Sri Indrapura.

¹³ Humas, 'Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional', 2020 <<https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/>>[accessed 14 January 2022].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak.

Dalam laporan tersebut memperlihatkan bahwa orang yang diduga tim sukses tersebut sedang memamerkan uang dan memperlihatkan beberapa atribut yang menunjukkan bahwa mereka adalah tim sukses dari salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.¹⁴ Kehadiran pelanggaran ini tentunya melanggar konstitusi dan mencoreng citra demokrasi pada Pilkada serentak 2020 di kabupaten Siak.

Berangkat dari gejala-gejala yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : **Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti hanya membatasi pembahasan masalah ini hanya kepada upaya badan pengawas pemilu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang pada pemilihan kepala daerah Siak tahun 2020, dan pelaksanaan upaya badan pengawas pemilu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang tersebut, serta upaya badan pengawas pemilu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang tersebut menurut fiqih siyasah.

¹⁴ Abdullah Sani, 'Bawaslu Selidiki Foto Warga Beratribut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Siak Pamer Uang', 2020 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-selidiki-foto-warga-beratribut-paslon-bupati-dan-wakil-bupati-siak-pamer-uang.html>> [accessed 3 February 2022].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian yaitu:

1. Apa Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020?
2. Bagaimana Pelaksanaan Dari Upaya-Upaya Bawaslu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang tersebut?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak tersebut Menurut Fiqih Siyash ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Tujuan penelitian berfungsi untuk mendalami permasalahan penelitian secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.¹⁵

- a. Mengetahui Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020.
- b. Menganalisis Pelaksanaan Dari Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang.

¹⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Penelitian Skripsi Dan Tugas Akhir* (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menganalisis Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak Tersebut Menurut Fiqih Siyash.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dan Tinjauan Fiqih Siyash.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Kabupaten Siak.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

a. Definisi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tentang Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah ketua Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keketuaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi ketua partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya ketua Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu.¹⁶ Lembaga Bawaslu memiliki tanggung jawab menjadi agen pengawasan sepanjang pemilihan berlangsung maka orang yang menjadi agen pengawasan tersebut harus memiliki rasa tidak memihak atau kenetralan kepada kegiatan pemilihan yang berlangsung.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap ;

¹⁶Wikipedia, 'Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia' <https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia> [accessed 15 January 2022].



- a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
- a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan ketua DPRD kabupaten/kota;
 - c) Penetapan calon ketua DPRD kabupaten/kota;
 - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) Proses penetapan hasil Pemilu ketua DPRD kabupaten/kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan ketua Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban¹⁷ :

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

¹⁷Bawaslu kabupaten Siak, 'Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu' <<https://siak.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>> [accessed 15 January 2022].



7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai badan yang diharapkan dapat melakukan pencegahan dan pengawasan penggunaan politik uang dalam pemilihan umum maupun kepala daerah di wilayah kabupaten/kota. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu juga beragam disetiap kalangan masyarakat. Beberapa upaya tersebut ialah sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang bahayanya menggunakan politik uang semasa Pilkada dan juga pembekalan yang diberikan kepada Panwaslu dalam menangani pelanggaran.¹⁸ Sanksi yang lebih berat tersebut tentu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan *warning* bagi pasangan Calon, tim kampanye, relawan dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan praktik politik uang. Bawaslu berupaya menguatkan fungsi pencegahan politik uang. Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan ketika terbukti jelas sudah melanggar undang-undang yang ada.

3. Upaya Pencegahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.¹⁹ Dalam arti lain, upaya juga dapat diartikan sebagai usaha ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh

¹⁸ Bawaslu, <<https://siak.bawaslu.go.id/2020/09/>> [accessed 24 January 2022].

¹⁹ Anonim, , *KBBI.Web* <<https://kbbi.web.id/upaya>> [accessed 15 June 2022].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau badan atau institusi dalam mewujudkan tujuan yang menjadi target dalam melaksanakan tupoksinya atau pekerjaannya. Upaya pencegahan diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengantisipasi, mengurangi, dan menghindari terjadinya suatu hal atau peristiwa.

C. Politik Uang (*Money Politics*)

1. Definisi Politik Uang (*Money Politics*)

Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia, Politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (Calon Legislatif/Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.²⁰ Politik uang mengakibatkan ketidakadilan bagi para Calon atau kandidat yang tidak memiliki kemampuan dalam hal keuangan dan juga menciderai demokrasi serta kejujuran dan sportifitas persaingan.

Menurut Wikipedia, politik uang ialah suap, arti suap ialah uang sogok. Yang berarti politik uang ialah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu

²⁰ Lina Ulfa F, L Wiresapta, and Dwi Setiawan C, 'Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Ketua Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61 <<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>. h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.²¹

Berbagai bentuk kegiatan politik uang pada Pilkada ini, seperti halnya pemberian sembako, pemberian uang secara tunai pada kelompok-kelompok, dan pemberian uang secara personal bagi para bakal Calon kepala atau beserta tim suksesnya pada Calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Namun, dalam prakteknya kandidat kepala daerah atau tim pemenangnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para Calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan.²²

2. Strategi Politik Uang (*Money Politics*)

Dalam praktiknya, oknum yang melanggar peraturan kampanye dengan melakukan politik uang ini memiliki strategi dalam kemunculannya. Diantara strategi itu ialah:

1) Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan satu atau beberapa orang untuk memenangkan yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar membuat kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi targetnya.

2) Mobilisasi Massa

²¹ Wikipedia, 'Politik Uang' <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang> [accessed 15 January 2022].

²² Hardianto Hawing and Nursaleh Hartaman, 'Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)', *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3.1 (2021), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrument para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye.²³

Salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran politik uang ini adalah ketika Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati merasa tersaingi satu sama lain dan khawatir jika nantinya suara yang didapati akan lebih sedikit atau tidak mencukupi persentasi untuk naik menjadi pasangan pemenang. Jacobson, seorang pakar politik memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it”

Artinya: Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang.²⁴

²³ Trilke Erita Tulung Clara Monintja, Marlien T. Lopian, ‘Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Politico*, 10.4 (2021). h. 28

²⁴ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010). h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bentuk- bentuk Politik Uang (*Money Politics*)

Bentuk politik uang yang dilakukan juga beragam. Diantara bentuk-bentuk politik uang ini ialah :

- 1) Uang, digunakan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Salah satu contohnya yaitu Bantuan Langsung kepada suatu komunitas tertentu.
- 2) Fasilitas umum, Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik merupakan pelaku politik uang yang umumnya muncul menjelang hari Pilkada. Menurut Aspinall dan Sukmajati, beberapa bentuk politik uang yang sering terjadi diantaranya ialah:

- 1) Pembelian suara (*Vote buying*)
- 2) Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*)
- 3) Pelayanan dan aktivitas (*Services and activities*)
- 4) Barang-barang kelompok (*Club goods*)²⁵

²⁵ Muchlisin Riadi, 'Politik Uang/Money Politics (Pengertian, Jenis, Unsur, Bentuk Dan Strategi)' <<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>> [accessed 14 January 2022].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Politik Uang (*Money politics*) dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada

Sebagai negara yang memiliki hukum positif sebagai patokan dalam menaati aturan yang ada. Semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakatnya diatur dalam setiap peraturan yang disebut Undang-undang. Termasuk Tindakan Politik Uang atau *money politics* yang merupakan sebuah pelanggaran Pilkada yang diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan disebutkan dalam Pasal 73 :

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, ketua Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu.
- d. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.²⁶

D. Fiqih Siyasah

1. Definisi Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah secara harfiah berasal dari kata *al-siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-siyasah* juga diartikan “Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003)h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.²⁸ Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan :

*Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara bathin siyasa berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.*²⁹

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara. siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan dan bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan atau siyasah. Dalam kata lain, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia mendekat, pada kemaslahatan dan terhindar dari ke kerusakan walaupun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya.³⁰

²⁸ Nanda Firdaus, ‘Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif’ (IAIN Jember, 2020). h. 29

²⁹ A. Djazuli. *Op. Cit* h. 27

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang secara umum membicarakan tentang pengaturan, pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³¹

2. Fiqh Siyasah dalam Sejarah

a. Masa Rasulullah

Salah satu contoh pelaksanaan fiqh siyasah adalah kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah Saw yang berkenan dengan persaudaran intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok muhajirin dengan kelompok Anshar. Kebijakan ini merupakan perwujudan dalil kulliy, yaitu *Al-Ukhuwah Al-Islamiyyah*. Contoh lainnya yaitu perjanjian ekstern antara masyarakat muslim dan masyarakat non muslim pada saat itu.³²

Pada masa itu, Rasulullah Saw juga menindak orang yang melanggar perjanjian kepada orang-orang yang melakukan penghianatan dalam perjanjian. Beberapa peperangan dilakukan Rasulullah dan dipimpin-Nya untuk mempertahankan negara dan agama yang merupakan contoh pelaksanaan siyasah Islam. Strategi dan taktik perang diatur dalam fiqh siyasah, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan yang digunakan dan kualitas

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) h. 4.

³² A. Djazuli, *Op.Cit.* h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang ada di belakang senjatanya.³³ Selain itu Nabi Muhammad Saw. juga membuat sebuah perjanjian perdamaian dengan membuat Piagam Madinah yang merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak berpikir untuk mengatur siyasah yang memusuhi atau menyingkirkan orang-orang Yahudi. Piagam Madinah merupakan bentuk keinginan beliau untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai diantara seluruh warga madinah sekaligus menggalang kerja sama menghadapi pihak-pihak yang hendak menimbulkan kekacauan dan bencana.³⁴

b. Masa Khulafa al- Rasyidin

Persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada saat sepeninggal Nabi Muhammad Saw adalah suksesi politik. Dikerenakan Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Dalam kasus Khulafa al- Rasyidiin, sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka”, Umar bin al-Khattab ditetapkan berdasarkan “penunjukkan kepala negara pendahulunya”, Usman bin al- Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dewan formatur”, dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka”. Inilah yang menjadikan perubahan sosial budaya

³³ *Ibid.* h. 15

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Medan: Prenada Media Group, 2014). h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dengan demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.³⁵

3. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Berkenaan dengan banyaknya objek kajian fiqih siyasah, dalam tahap perkembangan fiqih siyasah, dikenal beberapa pembedaan fiqih siyasah.

Hasbin Ash Shiddieqy, membaginya ke delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*
- b) *Siyasah tasyti'iyah Syar'iyah*
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f) *Siyasah kharijiyyah Syar'iyah (Siyasah Dawliyah)*
- g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.³⁶

Menurut A. Djazuli dalam bukunya, Fiqih siyasah Dusturiyah dapat dibagi kepada :³⁷

- a) Bidang *Siyasah tasyriyah*, termasuk diantaranya persoalan *ahlu hadi wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan pelaksana dan lain-lain.

³⁵ *Ibid.* h.17

³⁶ *Ibid.* h.30

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). Cet.4 h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c) Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, yang termasuk di dalamnya masalah peradilan.
- d) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

Politik uang atau *Money politics* dalam hukum Islam dikenal sebagai bentuk suap menyuap atau *risywah*. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama memiliki keperluan untuk mengambil yang bukan miliknya untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain dengan jalan yang tidak baik. Dalam fiqih siyasah perbuatan *risywah* dilarang dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. di dalam Al Qur'an. Dalam hukum Islam, pengetahuan masyarakat mengenai *risywah* sangatlah terbatas. Sebagian besar masyarakat kesulitan membedakan mengenai *risywah* dan hadiah. Mereka menganggap bahwa *risywah* yang mereka lakukan bukanlah sebuah kejahatan melainkan sebuah kesalahan kecil.³⁸ Dalam maqashid syariah, disebutkan bahwa kehadiran politik uang dimasyarakat akan lebih banyak menghadirkan kemudharatan daripada kemaslahatan, seperti :

- a) Bahwa keadilan tidak mungkin tercapai sengan adanya politik uang. Keputusan yang didasarkan pada politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif.

³⁸ Muhammad Ulul Azmi, '*Pilkades Dan Risywah Dalam Perspektif Syariyyah : Studi Di Desa Ngadimulyo Di Kecamatan Solomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006*' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) h. 3.



- b) Bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. Padahal menurut Islam uang dan harta itu harus digunakan untuk jalan yang diridoi oleh Allah SWT. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan cara yang batil yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.
- c) Bahwa politik uang atau suap mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pimpinan atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang tergerus dengan kekuatan uang yang pemberinya adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk memenangkan persaingan.
- d) Bahwa politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh berputus asa dalam rahmat Allah SWT.
- e) Bahwa politik uang atau suap akan menumbuh suburkan korupsi.
- f) Bahwa politik uang dalam proyek-proyek pemenangan ini menutup pintu persaingan. Padahal dengan persaingan akan didapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik,
- g) Bahwa politik uang menyebabkan terbentuknya jiwa-jiwa kerdil, juga membentuk jiwa-jiwa pemalas yang mengandalkan kekuatan uang untuk mencapainya,
- h) Politik uang mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i) Politik uang telah mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang betul-betul terampil dan professional untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja.³⁹

E. Kerangka Berpikir

Sapto Haryoko mengemukakan dalam Sugiyono, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel, atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variase besaran variabel yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir dibuat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengarahannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁰

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan hal yang penting dilakukan agar menciptakan suasana demokrasi yang tertib dan senantiasa berjalan dengan baik. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan Bawaslu oleh setiap tahapan Pilkada yang mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh peserta maupun kandidat calon pemimpin. Dalam Pilkada, politik uang merupakan pelanggaran yang sangat rentan terjadi dikarenakan ini merupakan jalan termudah yang dapat dilakukan oleh kandidat agar dapat mendapatkan hasil yang diinginkannya.

³⁹ Didin Saepudin, 'Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fiqih', *Jurnal Indo Islamika*, 6 (2006) h. 333- 334.


⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran politik uang dimasyarakat merupakan sebuah pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat kabupaten siak yang sangat permisif terhadap politik uang sehingga bisa mendukung munculnya oleh calon kandidat pilkada yang melakukan praktik politik uang.

Oleh karena itu, dilakukannya pencegahan yang dilaksanakan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak melalui rencana program yang disusun Bawaslu Kabupaten Siak dan menghadirkan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah praktik politik uang yang marak terjadi pada masa pilkada.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan paparan yang diberikan maka jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang didapat langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data dan bahan penelitian penelitian ini.⁴¹

B. Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu kabupaten Siak yang beralamat di Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak. Badan Pengawas Pemilu kabupaten Siak atau Bawaslu kabupaten Siak dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten merupakan lembaga adhoc yaitu panitia pengawas pemilu atau Panwaslu. Bawaslu kabupaten Siak didirikan pada hari Selasa, 14 Agustus 2018, dan pelantikan Ketua Bawaslu kabupaten Siak dilakukan oleh ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, S.H.

Adapun struktur organisasi Bawaslu kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

⁴¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak⁴²

⁴² Data Bawaslu Siak tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat 5 Divisi, dan struktur yang lain yang juga ikut membantu dalam pengawasan yang dilakukan bersama-sama. Adapun susunannya ialah :

- a. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga yaitu Moh. Royani S.IP
- b. Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Ahmad Dardiri SE. M.Si
- c. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Zulfadli Nugraha TP. SE
- d. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi yaitu Sriyanto S.Hut
- e. Divisi Penyelesaian Sengketa yaitu Salmon Dalyoto S.IP

Pengawasan dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kewenangan utama yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak. Semua staff bekerja sama dan segala keputusan yang diambil didapatkan melalui rapat Pleno bersama-sama.

Adapun Visi Bawaslu Kabupaten Siak adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Adapun Misi Bawaslu Kabupaten Siak diantaranya :

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperkuat system Kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan itegratif berbasis teknologi.
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, Metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (*interpretation*) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini peneliti akan mendalami pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi.⁴³

D. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian ialah informan yang memberikan informasi kepada peneliti terhadap yang sedang ditelitinya. Dalam hal ini yang akan menjadi subjek penelitian ini ialah Ketua-ketua divisi Bawaslu kabupaten Siak. Sedangkan objek ialah fenomena yang diteliti oleh peneliti melalui gejala gejala yang ada. Dalam penelitian ini objek

⁴³ Jozef Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>> h. 49.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya ialah Upaya Bawaslu kabupaten Siak dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak tahun 2020.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimiliki peneliti berjumlah 5 orang Ketua Divisi Bawaslu kabupaten Siak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian ini, digunakan teknik *total sampling* atau sampel jenuh.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel

Nama	Jumlah	Persentase
Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga	1 Orang	100%
Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran	1 Orang	100%
Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1 Orang	100%
Ketua Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	1 Orang	100%
Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa	1 Orang	100%
Jumlah	5 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Bawaslu kabupaten Siak 2022

⁴⁴ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 64

F. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden, dan wawancara dengan ketua-ketua Divisi Bawaslu Kabupaten Siak.⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.⁴⁶ Data tersebut dapat diperoleh dari Al Qur'an, buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan dan internet yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data adalah :

1. Observasi, ialah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang di saksikan selama penelitian.⁴⁷
2. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan bersama responden secara tatap muka guna untuk mendapatkan data. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung, sehingga memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.⁴⁸

⁴⁵ Sandu Siyoto dkk, "Dasar Metodologi Penelitian" *Op. cit* h. 68

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) h.

⁴⁸ *Ibid* h. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.
4. Kajian Pustaka, melalui buku-buku dan lain-lain.

H Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus dengan fakta.⁴⁹ Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dibuat reduksi data yaitu data-data pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁹ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2014) h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bawaslu kabupaten Siak sudah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran praktik politik uang pada pilkada Siak tahun 2020, dan sudah sesuai dengan Rencana Program Bawaslu namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Di antara upaya tersebut ialah pengawasan partisipatif, membuat posko pengaduan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilihnya dengan benar pada masa pilkada.
2. Adapun pelaksanaan upaya tersebut ialah dengan melakukan kerjasama dengan mitra kerja / *stakeholder*, membuat desa pengawasan dan merekrut kader pengawasan partisipatif serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Siak. Dalam Pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya ialah keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya anggaran dana dan pola pikir masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Siak belum sesuai dengan kajian Fiqh Siyasah atau kajian hukum Islam yang lekat akan kaidah – kaidah Islam dan prinsip Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar serta belum sesuai dengan tujuan *Saddu Adz Zari’ah* karena masih dijumpai *risywah* sebagai

politik uang yang merupakan perbuatan munkar yang akan menjurus kepada kemudharatan di masa yang akan datang.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Bagi Bawaslu kabupaten Siak

Sebaiknya, hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam pengupayaan pencegahan politik uang terus berjalan dan terbina dengan baik agar dapat menambah jumlah kerjasama yang dilakukan agar lebih efektif upaya pencegahannya seperti bekerja sama dengan sejumlah media massa ataupun portal berita online mengenai tindak pidana politik uang tersebut.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya agar lebih meluaskan pembahasan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat politik uang masih dapat dijumpai dimasyarakat dan mengembangkan penelitian pada poin-poin bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Siak kepada beberapa mitra kerja yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggara, S, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Askin, Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Bawaslu ‘Catatan Pengawasan Pemilu 2020’, 2021
- Budhiati, Topo Santoso dan Ida, *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Depok: Sinar Grafika, 2018)
- Dahlan, Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah, *Korupsi Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010)
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Gulo ,W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)
- Imam Suyuthi, and Andi dan Yasir (Penerjemah), ‘Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an’ (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Medan: Prenada Media Group, 2014)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qodir, Zuly, *Teori Dan Praktik Politik Di Indonesia : Memahami Partai, Pemilu, Dan Kejahatan Politik Pasca-Orde Baru* (Berbah: Pustaka Pelajar, 2016)

Sabani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyash : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muammad SAW. Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Shalih, Muhammad bin, dan Al- Utsman, *Politik Islam : Penjelasan Kitab Siyash Syar'iyah Ibnu Thaimiyyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2014)

Sandu Siyoto, and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Satori, Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyash* (jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Ubaedillah, A., *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir* (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2021)

B. JURNAL

Clara K. Monintja, Marlien T. Lopian, Trilke Erita Tulung, 'Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 10.4 (2021)

Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Ketua Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat',



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61
<<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>>
- Hayono, 'Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4.07 (2016), 429–50
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman, 'Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)', *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3.1 (2021), 45–53
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan, 'Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia', 5.1 (2004), 29–41
- Muhtadi, Burhanuddin, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5.1 (2019), 55–74
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Raco, Jozef, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>
- Sapudin, Didin, 'Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fiqh', *Jurnal Indo Islamika*, 6 (2006)
- Umar, M Hasbi, 'Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif FiqhSiyasiSunni', 12.2(2012),1–28
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>>
- Zee, Hepi Riza, 'Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah', *Al-Adalah*, 12.1 (2015), 525–40 <<http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/205>>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

D. SKRIPSI

Azmi, Muhammad Ulul, 'Pilkades Dan *Risywah* Dalam Perspektif Syariyyah : Studi Di Desa Ngadimulyo Di Kecamatan Solomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Firdaus, Nanda, 'Penggunaan *Money Politic* Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif' (IAIN Jember, 2020)

E. INTERNET

Bawaslu, 'Bawaslu' <<https://siak.bawaslu.go.id/2020/09/>> [accessed 24 January 2022]

—, Bawaslu Siak, 'Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Siak' <<https://siak.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>> [accessed 1 March 2022]

Humas, 'Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional', 2020 <<https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-haripilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/>> [accessed 14 January 2022]

Machlisin Riadi, 'Politik Uang/Money Politics(Pengertian, Jenis, Unsur,Bentuk Dan Strategi)' <<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uangmoney-politic-pengertian.html>> [accessed 14 January 2022]

Sabri, Abdullah, 'Bawaslu Selidiki Foto Warga Beratribut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Siak Pamer Uang', 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<<https://www.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-selidiki-foto-warga-beratribut-paslون-bupati-dan-wakil-bupati-siak-pamer-uang.html>> [accessed 3 February 2022]

Wikipedia, 'Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia'

<https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia> [accessed 1 March 2022]

, 'Politik Uang' <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang> [accessed 15 January 2022]

Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, Syaikhul , ' Kaidah Da'wah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar' <<https://almanhaj.or.id/1505-kaidah-dawah-dan-amar-maruf-nahi-mungkar.html%0A>> [accessed 22 July 2022]

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

1. Wawancara dan dokumentasi

- a. Wawancara dengan Ketua Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antarlembaga Sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Siak



- b. Wawancara dengan Ketua Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Foto Bersama Ketua Bawaslu kabupaten Siak dan Anggota KPU kabupaten Siak



d. Struktur Organisasi Bawaslu kabupaten Siak



e. Kalender Tahapan Pilkada Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Penyerahan Data Rekapitulasi Pelanggaran Pilkada tahun 2020



g. Rekapitulasi data Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Kartika Gribana Komplek Pemerintahan Cikan-Jebatan
No. 16 Burigai Betung, Kelurahan Katumpang Rempak
Telp. (0764) 3240000 - Email : baawaslu@siak.go.id

REKAP PELANGGARAN PILKADA 2020

Temuan		
No	No. Register	Jenis Pelanggaran
1	001/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi (Sekretariat PPS tidak sesuai dengan Peraturan)
2	002/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020	Dugaan Pelanggaran (berfoto dengan Balon)
3	003/TM/PB/Kab/04.11/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (berfoto dengan Balon)
4	004/TM/PB/Kab/04.11/X/2020	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Berfoto dengan Balon dengan simbol jati)
5	005/TM/PB/Kab/04.11/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Menghadiri deklarasi Balon)
6	006/TM/PB/Kab/04.11/XII/2020	Dugaan Pidana (Money Politic) Memberikan Uang senilai 250.000 dan baju kaos tim paslon 01

Laporan		
No	No. Register	Jenis Pelanggaran
1	001/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi (Kampanye di luar membawa anak)
2	002/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana (Menguntun dari salah satu Paslon) dan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (kegiatan turnamen di hadiri oleh Paslon 03)
3	003/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana (Money Politic)
4	004/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana (Kampanye diluar Jadwal)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

Panduan Wawancara

Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyash

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak dan Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga

- 1) Apa saja tugas divisi pengawasan dan hubungan antarlembaga dalam penanganan atau pencegahan politik uang era pilkada 2020?
- 2) Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah politik uang pada pilkada 2020 dikalangan masyarakat?
- 3) Apakah ada program yang harus direalisasikan terkhusus dalam pencegahan dan pengawasan politik uang ini?
- 4) Bagaimana divisi pengawasan dan hubungan antarlembaga menanggapi kehadiran politik uang di masyarakat?
- 5) Apa saja kendalanya yang dihadapi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pelanggaran politik uang di masa kampanye hingga Pilkada tahun 2020?
- 6) Apa yang menjadi faktor utama terealisasinya upaya pencegahan ini?
- 7) Apakah sebab politik uang masih dapat dijumpai dikalangan masyarakat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ketua Divisi Penanganan dan Pelanggaran

- 1) Apa saja tugas divisi penanganan dan pelanggaran dalam penanganan politik uang era pilkada 2020?
- 2) Bagaimana prosedur penindakan jika terjadi pelanggaran khususnya pelanggaran politik uang pada pilkada tahun 2020?
- 3) Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah politik uang pada pilkada 2020 dikalangan masyarakat?
- 4) Apa saja kendalanya yang dihadapi dalam melakukan pencegahan, pengawasan serta penanganan pelanggaran politik uang di masa kampanye hingga Pilkada tahun 2020??
- 5) Apakah sebab politik uang masih dapat dijumpai dikalangan masyarakat?
- 6) Apakah ada aparat lain yang ikut melakukan penanganan pelanggaran tersebut?
- 7) Bagaimana divisi penanganan pelanggaran menanggapi kehadiran politik uang di masyarakat?

3. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

- 1) Apa saja tugas divisi sumber daya manusia dan organisasi?
- 2) Bagaimana divisi sumber daya manusia dan organisasi menanggapi *money politik* tersebut?
- 3) Dalam pengambilan keputusan penindakan, apakah divisi sumber daya dan organisasi ikut serta?
- 4) Apakah Bawaslu kabupaten Siak memiliki upaya dalam mencegah dan mengawasi politik uang tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

4. Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa

- 1) Apa saja tugas divisi penyelesaian sengketa?
- 2) Bagaimana divisi sumber daya manusia dan organisasi menanggapi *money politik* tersebut?
- 3) Dalam pengambilan keputusan penindakan, apakah divisi sumber daya dan organisasi ikut serta?

5. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi

- 1) Apa saja tugas divisi penyelesaian sengketa?
- 2) Bagaimana divisi sumber daya manusia dan organisasi menanggapi *money politik* tersebut?
- 3) Dalam pengambilan keputusan penindakan, apakah divisi sumber daya dan organisasi ikut serta?



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Rani Nursafitri
 NIM : 11820421056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RANI NURSAFITRI
NIM : 11820421056
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
**Judul : UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
 SIAK DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH SIAK TAHUN 2020
 DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

Pembimbing I : Dr. Aslati M.Ag
Pembimbing II: Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022
 Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Surat Pembimbing Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2021/2022
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Kepada
 Yth. 1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag, Pemb. I Materi
 2. Irfan Zulfikar, M.Ag, Pemb. II Metodologi
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

المسلمون عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RANI NURSAFITRI
NIM	11820421056
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Badan Pengawas Pemilu Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Maret 2022 s.d 14 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Surat Izin Riset Universitas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1886/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANI NURSAFITRI
 NIM : 11820421056
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : BAWASLU SIAK

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 : TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU
 SIAK DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 SIAK TAHUN 2020.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46014
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1886/2022 Tanggal 9 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RANI NURSAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 11820421056 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA BADAN PENGAWASAN PEMILU SIAK DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SIAK TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAWASLU SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Surat Izin Riset DPMPTSP Kabupaten Siak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmpptsp.siakkab.go.id Website : dpmpptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 133/DPMPPTSP/SKP/IV/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46014 tanggal 15 Maret 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: RANI NURSAFITRI
NIM/NIK KTP	: 1408044208000009
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Putri RT. 004 RW. 004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kinerja Badan Pengawasan Pemilu Siak dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak tahun 2020
Lokasi Penelitian	: Bawaslu Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Bawaslu Kabupaten Siak



Surat Telah Melakukan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jalan Panglima Ghriban Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak
Telp. (0764) 3240069 – Email

SURAT KETERANGAN
Nomor 04/HM 02 04/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Moh. Royani, S.IP
Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak

Dengan ini Menerangkan Sesungguhnya bahwa Mahasiswa atas nama

Nama Rani Nursafitri
NIK 1408044208000009
Jurusan Hukum Tata Negara
Jenjang S1
Alamat Jl. Putri RT 004 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Timur
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

Telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Bawaslu Kabupaten Siak, dengan
Judul

"Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dalam
Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak tahun 2020".

Siak Sri Indrapura, 04 Juli 2022

Ketua,

Moh. Royani, S.IP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rani Nursafitri lahir di Perawang, pada tanggal 02 Agustus 2000, penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak **Sugeng KS** dan Ibu **Susanti**, yang kemudian berpisah dan memiliki Ayah Sambung bernama **Malsopia**. Memiliki 1 kakak Laki-laki yang bernama **Roby Nurmansyah**, 2 adik perempuan bernama **Elsa Angelina** dan **Aliya Azzahra** dan nenek bernama **Paimem** Orang tua penulis berdomisili di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2006 di M.I.S Nur Ikhlas dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah Lanjut tingkat pertama di SMPN 7 Tualang dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan disekolah lanjut tingkat atas di SMA N 3 Tualang mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian pada bulan Mei tahun 2022 penulis melakukan penelitian di Bawaslu kabupaten Siak dengan judul penelitian “**Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**” dibawah bimbingan **Dr. Aslati M. Ag** dan **Irfan Zulfikar M. Ag**. Alhamdulillah pada bulan Juli 2022 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.